



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI
NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BANK
PERKREDITAN RAKYAT BANK PASAR KABUPATEN BANGLI
MENJADI PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN
RAKYAT BANK DAERAH BANGLI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa Badan Usaha Milik Daerah memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah;
- b. bahwa Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat “Bank Pasar” Kabupaten Bangli sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dalam industri perbankan dalam rangka meningkatkan peran serta dan kontribusi dalam pembangunan daerah perlu upaya peningkatan ketahanan dan daya saing melalui optimalisasi kualitas pelayanan, tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), penguatan permodalan dan perubahan bentuk badan hukum;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1994 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat “Bank Pasar” Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 7 Tahun 1994 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat “Bank Pasar” Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli perlu disesuaikan dengan kompetensi permodalan dan daya saing maka Bentuk Badan Hukum Bank Pasar menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bangli;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan

Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat ‘Bank Pasar’ Kabupaten Bangli Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bangli;

- Mengingat : 1. [Pasal 18 ayat \(6\) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945](#);
2. [Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. [Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017](#) tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGLI

dan

BUPATI BANGLI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK PASAR KABUPATEN BANGLI MENJADI PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK DAERAH BANGLI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.

3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli.
5. Perseroan Terbatas adalah Badan Hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
6. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat “Bank Pasar” Kabupaten Bangli yang selanjutnya disingkat PD. BPR Bank Pasar adalah Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Kabupaten Bangli yang modalnya baik seluruhnya maupun sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
7. Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bangli (Perseroda) yang selanjutnya disingkat PT. BPR Bank Daerah Bangli adalah Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat yang sebagian besar modalnya merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan yang merupakan perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat “Bank Pasar” Kabupaten Bangli.
8. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS, adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
9. Dewan Komisaris adalah Sekelompok orang yang dipilih atau ditunjuk untuk mengawasi kegiatan suatu Perusahaan atau organisasi.
10. Komisaris Utama adalah orang yang memimpin Dewan komisaris.
11. Komisaris adalah Komisaris PT. BPR Bank Daerah Bangli.
12. Direksi adalah Direksi PT. BPR Bank Daerah Bangli.
13. Pegawai adalah Pegawai PT. BPR Bank Daerah Bangli.
14. Akta Pendirian adalah akta pendirian PT. BPR Bank Daerah Bangli.
15. Saham adalah bukti kepemilikan modal PT. BPR Bank Daerah Bangli.
16. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar PT. BPR Bank Daerah Bangli.

BAB II PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Dengan perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT), maka seluruh

kekayaan, usaha-usaha Perusahaan, hak dan kewajiban serta pegawai PD. BPR Bank Pasar Kabupaten Bangli dialihkan kepada PT. BPR Bank Daerah Bangli sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998.

- (2) Seluruh kekayaan PT. BPR Bank Daerah Bangli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 3

Dalam rangka perubahan bentuk Badan Hukum PD BPR Bank Pasar Kabupaten Bangli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka :

- a. bupati diberikan wewenang untuk memproses perubahan bentuk Badan Hukum dimaksud sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- b. berlaku seluruh ketentuan Peraturan perundang-undangan menyangkut perbankan dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan operasional perbankan.

BAB III NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) Dengan perubahan Bentuk Badan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, nama PD. BPR Bank Pasar Kabupaten Bangli berubah menjadi PT. BPR Bank Daerah Bangli.
- (2) PT. BPR Bank Daerah Bangli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Merdeka Nomor 27 Bangli sebagai Ibu Kota Kabupaten Bangli dan dapat membuka Kantor Cabang, Cabang Pembantu, Perwakilan, Kantor Pelayanan Kas dan Unit Usaha lainnya.

BAB IV BIDANG USAHA

Pasal 5

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 PT. BPR Bank Daerah Bangli melakukan Usaha dibidang Perbankan dalam arti yang seluas-luasnya yang menunjang kegiatan usaha tersebut yang lazim dilakukan dalam kegiatan Perbankan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PELAKSANAAN PENDIRIAN

Pasal 6

Pelaksanaan Perubahan Bentuk Badan Hukum PT. BPR Bank Daerah Bangli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berikut peraturan pelaksanaan lainnya.

BAB VI
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 7

- (1) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.
- (2) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya.
- (3) RUPS diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- (4) RUPS tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (5) RUPS lainnya dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
- (6) RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Dewan Komisaris.
- (7) Keputusan RUPS diambil berdasarkan atas musyawarah dan mufakat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh RUPS, dengan berpedoman pada Anggaran Dasar.

Pasal 8

- (1) Bupati merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan berkedudukan sebagai pemegang saham.
- (2) Bupati mewakili Pemerintah Daerah selaku pemilik modal/pemegang saham PT. BPR. Bank Daerah Bangli mempunyai kewenangan mengambil keputusan yang dalam pelaksanaan kewenangannya dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan pada PT. BPR. Bank Daerah Bangli.
- (3) Besaran insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan :

- a. target Kinerja PT. BPR. Bank Daerah Bangli;
- b. klasifikasi hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sesuai jenis bidang-bidang usaha; dan
- c. laporan keuangan PT. BPR. Bank Daerah Bangli.

BAB VII DEWAN KOMISARIS

Pasal 9

- (1) Dewan Komisaris terdiri dari seorang Komisaris Utama dan sekurang-kurangnya berjumlah 2 (dua) orang dan paling banyak sejumlah anggota Direksi.
- (2) Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh RUPS dari calon-calon yang diajukan pemegang saham dan dapat diangkat kembali untuk jangka waktu tertentu.
- (3) Prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 10

Dewan Komisaris PT. BPR Bank Daerah Bangli untuk pertama kali diangkat oleh Bupati sampai ditetapkan Dewan Komisaris baru oleh RUPS.

BAB VIII DIREKSI

Pasal 11

- (1) PT. BPR Bank Daerah Bangli dipimpin oleh Direksi, paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, salah satunya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh RUPS dari calon-calon yang diusulkan pemegang saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (3) Prosedur persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Direksi diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 12

Direksi PT. BPR Bank Daerah Bangli untuk pertama kali diangkat oleh Bupati sampai ditetapkan Direksi baru oleh RUPS.

BAB IX KEPEGAWAIAN

Pasal 13

Pada saat pengesahan Akta Pendirian PT. BPR Bank Daerah Bangli, seluruh Pegawai PD. BPR Bank Pasar Kabupaten Bangli beralih menjadi Pegawai PT. BPR Bank Daerah Bangli.

Pasal 14

- (1) Pegawai PT. BPR Bank Daerah Bangli diangkat dan diberhentikan oleh Direksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hak dan kewajiban pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan PT. BPR Bank Daerah Bangli.

BAB X KEKAYAAN

Pasal 15

- (1) Kekayaan PT. BPR Bank Daerah Bangli adalah nilai seluruh kekayaan PD. BPR Bank Pasar Kabupaten Bangli pada saat perubahan bentuk hukum.
- (2) Nilai seluruh kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan keuangan yang diaudit oleh Akuntan Publik terdaftar.

Pasal 16

Pelepasan kekayaan PT. BPR Bank Daerah Bangli dalam bentuk barang bergerak/tidak bergerak dapat dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI MODAL DAN SAHAM

Pasal 17

- (1) Modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham.
- (2) Penyertaan modal disetor dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan pihak lainnya dengan ketentuan bahwa modal disetor sebagian besar dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai permodalan PT. BPR Bank Daerah Bangli diatur dalam Anggaran Dasar termasuk ketentuan-ketentuan mengenai modal dasar dan modal yang ditempatkan serta disetor sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Modal dasar PT. BPR Bank Daerah Bangli untuk pertama kali ditetapkan sebesar Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).
- (2) Dari jumlah modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemenuhan jumlah modal disetor yang merupakan penyertaan saham disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pada saat pendirian PT. BPR Bank Daerah Bangli, paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar PT. BPR Bank Daerah Bangli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus ditempatkan dan disetor penuh.
- (4) Modal dasar PT. BPR Bank Daerah Bangli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pemerintah Daerah sebesar 95% (sembilan puluh lima persen);
 - b. Pihak lainnya baik berbentuk badan hukum maupun perorangan yang memenuhi persyaratan sebagai pemegang saham sesuai ketentuan perundang-undangan sebesar 5 % (lima persen).
- (5) Perubahan modal dasar PT. BPR Bank Daerah Bangli untuk selanjutnya ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan.

Pasal 19

- (1) Bagian terbesar dari saham PT. BPR Bank Daerah Bangli dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah memiliki hak suara khusus dalam RUPS.

Pasal 20

- (1) Saham yang dikeluarkan oleh PT. BPR Bank Daerah Bangli adalah saham atas nama.
- (2) Nilai nominal saham ditetapkan dalam anggaran dasar.
- (3) Setiap pemegang saham, menurut hukum harus tunduk pada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.

Pasal 21

Ketentuan dan peraturan tentang daftar pemegang saham, pemindahtanganan saham dan duplikat saham diatur dalam peraturan tersendiri oleh RUPS dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.

BAB XII TAHUN BUKU RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 22

- (1) Tahun buku PT. BPR Bank Daerah Bangli adalah tahun takwim.
- (2) Rencana kerja dan anggaran diajukan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh pengesahan.
- (3) Pengesahan rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir.

Pasal 23

Pada setiap tahun buku berakhir, dibuat laporan keuangan PT. BPR Bank Daerah Bangli yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba/rugi, laporan arus kas, perubahan ekuitas serta penjelasannya yang telah diaudit oleh akuntan publik terdaftar.

BAB XIII PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 24

- (1) Laba bersih yang diperoleh PT. BPR Bank Daerah Bangli dalam setiap tahun buku disahkan oleh RUPS.
- (2) Laba bersih setelah dipotong pajak dan disahkan oleh RUPS pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. deviden untuk pemegang saham 55% (lima puluh lima persen);
 - b. cadangan 20% (dua puluh persen);
 - c. tanggung jawab sosial dan lingkungan (*corporate social responsibility*) 3% (tiga persen);
 - d. tantiem 4% (empat persen);
 - e. jasa produksi 8% (delapan persen); dan
 - f. dana kesejahteraan 10% (sepuluh persen).
- (3) Perubahan pembagian laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan melalui RUPS.

- (4) Deviden yang menjadi bagian Pemerintah Daerah, seluruhnya disetor ke Rekening Kas Daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB XIV PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN

Pasal 25

- (1) Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan PT. BPR Bank Daerah Bangli ditetapkan oleh RUPS dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan DPRD.
- (2) Tata cara penggabungan, peleburan dan pengambilalihan PT. BPR Bank Daerah Bangli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Anggaran Dasar.

BAB XV PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 26

- (1) PT. BPR Bank Daerah Bangli bubar karena :
 - a. Keputusan RUPS; dan
 - b. Penetapan Pengadilan.
- (2) Pembubaran dan likuidasi PT. BPR Bank Daerah Bangli ditetapkan oleh RUPS dan penetapan pengadilan, mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tata cara pembubaran dan likuidasi PT. BPR Bank Daerah Bangli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam anggaran dasar.

BAB XVI PENGAWASAN

Pasal 27

Pengawasan kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan dan mengelola PT. BPR Bank Daerah Bangli dilakukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Dalam proses perubahan bentuk Badan Hukum menjadi PT. BPR Bank Daerah Bangli, maka Dewan Pengawas dan Direksi

PD. BPR “Bank Pasar” Kabupaten Bangli masih tetap menjalankan tugas dan wewenang sampai dengan disahkannya Akte Pendirian PT. BPR Bank Daerah Bangli oleh Pejabat yang berwenang.

Pasal 29

Semua ketentuan yang berlaku di lingkungan PD. BPR Bank Pasar Kabupaten Bangli pada saat diberlakukannya Peraturan Daerah ini, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Daerah ini, dan peraturan perundang-undangan lain, dinyatakan tetap berlaku hingga diterbitkan ketentuan yang baru.

Pasal 30

Kerjasama dengan Pihak Ketiga dan semua bentuk kerjasama yang telah diselenggarakan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih berlaku dan dilanjutkan oleh PT. BPR Bank Daerah Bangli, berdasarkan Peraturan Daerah ini dan kesepakatan pihak-pihak.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut PT. BPR Bank Daerah Bangli akan ditetapkan dalam Akte Pendirian dan Keputusan RUPS.

Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1994 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat “Bank Pasar” Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 7 Tahun 1994 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat “Bank Pasar” Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
Pada tanggal 24 September 2018
BUPATI BANGLI,

Cap/ttd

I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 24 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

Cap/ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2018 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI, PROVINSI BALI :
(9, 96/2018)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI,



IDA BAGUS MADE WIDNYANA,SH., M.SI
PEMBINA TK.I (IV/b)
NIP.19650210 199503 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI
NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BANK
PERKREDITAN RAKYAT BANK PASAR KABUPATEN BANGLI
MENJADI PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN
RAKYAT BANK DAERAH BANGLI

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah, maka dalam pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) harus ditingkatkan fungsi dan perannya sesuai kondisi perekonomian nasional.

Upaya untuk mendukung usaha kearah pengembangan potensi BUMD dimaksud, perlu dilaksanakan langkah-langkah untuk mengoptimalkan kinerja Bank Perkreditan Rakyat PT. BPR Bank Daerah Bangli, sehingga dapat berfungsi antara lain sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dan eksistensinya dalam menghadapi persaingan usaha perbankan yang semakin ketat, serta lebih mampu mengikuti dinamika era perdagangan global dan pertumbuhan perekonomian daerah sehingga dapat berperan serta membantu Pemerintah menggerakkan ekonomi kerakyatan.

Sejalan dengan hal-hal tersebut diatas dan guna memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 20/POJK.03/2014 tanggal 18 Nopember 2014 tentang Bank Perkreditan rakyat dan Surat Keputusan Bank Indonesia Nomor 32/52/KRP/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi, dan Akusisi Bank Perkreditan Rakyat, maka guna peningkatan efisiensi dan efektivitas diperlukan perubahan badan usaha PD Bank Perkreditan Rakyat “Bank Pasar” Kabupaten Bangli yang mendapatkan pengukuhan dari Bank Indonesia, menjadi perusahaan dengan bentuk badan hukum Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bangli.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Yang dimaksud usaha seluas-luasnya adalah :

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakandengan itu.
- b. memberikan kredit.

- c. menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah.
- d. menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI) deposito berjangka, sertifikat deposito dan atau tabungan pada bank lain.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

RUPS lainnya adalah RUPS yang dilaksanakan diluar RUPS Tahunan.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengaturan pegawai yang menyangkut hak dan kewajiban pegawai harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris PT. BPR Bank Daerah Bangli, sedang pelaksanaannya cukup ditangani oleh Direksi.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pelepasan kekayaan adalah sesuai dengan pengertian dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 dan dikecualikan untuk pelepasan kekayaan yang ada kaitan langsung dengan kegiatan operasional PT. BPR Bank Daerah Bangli.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Pengertian modal dasar adalah jumlah dan nilai nominal saham maksimal yang boleh diterbitkan PT. BPR Bank Daerah Bangli sesuai dengan anggaran dasarnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Kekuasaan tertinggi Perseroan Terbatas adalah RUPS.
Untuk kepentingan RUPS ini hanya pemegang saham dari Pemerintah Kabupaten Bangli harus terlebih dahulu.
Konsultasi untuk mendapat persetujuan DPRD sesuai dengan kebutuhan tentang yang berkaitan dengan perubahan Anggaran Dasar.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan suara khusus adalah suara yang dimiliki oleh pemegang saham terbesar

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI NOMOR 8